



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEBAGAI *PILOT PROJECT*
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi Bersih Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

- 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam (DPMPTSPTK);
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam; dan
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. seluruh Pegawai Negeri Sipil menandatangani dokumen Pakta Integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- b. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pagar Alam yang materi muatannya mengenai Pelaksanaan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
- d. memenuhi kewajiban pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. seluruh Pegawai Negeri Sipil berkomitmen menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menerapkan kode etik PNS sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 32 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Pagar Alam;
- g. menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik;
- h. menerapkan *Whistle Blower System* sebagai sistem penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi;
- i. menerapkan penanganan benturan kepentingan terkait kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya;
- j. mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi dilingkungan pegawai;
- k. melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan/Komisi Pemberantasan Korupsi/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- l. menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat utamanya aspek administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. menerapkan pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*);
- n. menerapkan pengukuran kinerja individu untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- o. menerapkan keterbukaan informasi publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 JULI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Arsip.